

PROFIL PPID BPPP BITUNG

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung terbentuk sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di sektor kelautan dan perikanan.

PPID bertugas untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian. Selain itu, PPID juga berperan dalam menyampaikan informasi secara efektif dan efisien kepada publik, termasuk masyarakat nelayan, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya.



INFORMASI PUBLIK ADALAH INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA, DIKIRIM DAN/ATAU DITERIMA OLEH BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK LAINNYA, SERTA INFORMASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, MELIPUTI :

- TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DUA ARAH YANG HARMONIS ANTARA PENYEDIA INFORMASI PUBLIK DENGAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK;
- TERWUJUDNYA SISTEM PENGINTEGRASIAN YANG BAIK ANTARA PENYEDIA INFORMASI PUBLIK DENGAN PPID DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK.

PRINSIP PELAYANAN INFORMASI MELIPUTI:

1. INFORMASI PUBLIK DIBERIKAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP MUDAH, CEPAT, DAN SEDERHANA;
2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILAKSANAKAN MELALUI SATU PINTU;
3. PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN KEPADA PEMOHON, MENYESUAIKAN DENGAN JENIS DAN FORMAT YANG DISEDIAKAN PPID.

JENIS INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MELIPUTI:

1. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT;
2. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA;
3. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA;
4. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN



PPID BPPP Bitung
(Gedung PTSP Jl. Tandurusa, Kel.
Aertembaga Dua, Kota Bitung)